

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dengan otonomi khusus yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang ini memberikan hak kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan kebutuhan masyarakat lokal. Menurut (Samaun, Bakri, and Mediansyah 2022) Desa sebagai salah satu satuan atau wujud pemerintahan terendah dengan sejumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bermukim dalam suatu daerah tertentu.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional, serta sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi ini memungkinkan desa untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, keuangan desa, hingga penetapan kebijakan pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal.

Penerapan otonomi desa ini menjadikan desa sebagai pilar utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang bersifat partisipatif. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena desa sebagai satuan organisasi yang berhadapan langsung dengan rakyat. Yang mana ada masa sekarang ini, peran pemerintah desa amat menunjang semua bentuk pelaksanaan pembangunan (Samaun, Bakri, and Mediansyah 2022)

Desa tidak hanya menjadi tempat untuk menjalankan program-program pemerintah pusat, tetapi juga berfungsi sebagai arena politik dan sosial di mana masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Akses individu dalam pengambilan keputusan politik, yang diartikan bukan sekedar ikut memilih melainkan juga dalam menyuarakan aspirasi dan bertindak secara kolektif (Alamsyah 2011). Partisipasi ini diwujudkan melalui forum-forum seperti musyawarah desa, yang bertujuan untuk mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan Pemerintah Desa (Mayzzah and Atmanto 2023)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, kepala desa memegang peranan sentral dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif dan bertanggung jawab sebagai pemimpin pemerintahan desa. Pasal tersebut berisikan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pemimpin, sudah seharusnya kepala desa

tidak hanya dituntut untuk mengelola desa saja, namun juga memimpin seluruh masyarakat desa.

Kepala desa merupakan jabatan pemerintahan yang merupakan unsur pemerintah yang paling dekat dan berinteraksi dengan masyarakat dan diharapkan mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat. (Kotalaha, Wawointana, and Langkai 2021) Sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa, kepala desa tidak hanya bertanggung jawab pada aspek administratif, seperti penyusunan peraturan desa dan pengelolaan anggaran, tetapi juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat. Untuk mewujudkan peran tersebut secara optimal, diperlukan landasan tata kelola yang partisipatif, yang hanya dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip demokrasi.

Demokrasi lokal memegang peran kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berkontribusi dalam perencanaan pembangunan, dan mengawasi implementasi kebijakan desa. Keberhasilan demokrasi lokal juga tercermin dalam peningkatan kualitas pembangunan di desa yang melibatkan masyarakat. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, Indonesia memiliki 74.961 desa, yang menunjukkan bahwa desa adalah fondasi utama untuk memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput. Desa yang menjalankan tata kelola secara demokratis umumnya memiliki tingkat

partisipasi masyarakat yang tinggi, yang berimplikasi pada kebijakan yang lebih relevan dan tepat sasaran.

Namun, demokrasi lokal tidak hanya penting untuk pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial. Ketika masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi, potensi konflik dapat diminimalkan karena keputusan dibuat secara musyawarah dan kolektif (Martuni and Siokalang 2024). Dengan demikian, demokrasi lokal tidak hanya menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan, tetapi juga fondasi bagi terciptanya pemerintahan desa yang responsif, dan berkelanjutan (Dewi and Monixa 2024)

Kepemimpinan kepala desa menjadi elemen fundamental dalam menentukan keberhasilan demokrasi di tingkat lokal. Kepala desa memiliki posisi strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kepala desa yang mengadopsi gaya ini mampu mendorong keterlibatan aktif warga dalam pembangunan desa, sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab bersama atas kemajuan desa (Handayani 2022)

Kepemimpinan pada hakekatnya merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membina, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang lain agar dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemimpin perlu melakukan serangkaian kegiatan diantaranya mengarahkan orang-orang

yang terlibat dalam organisasi yang dipimpinnya. Dengan kata lain, tercapai atau tidak tujuan organisasi tergantung kepada pemimpinnya (Irwan et al. 2019) Kepemimpinan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan tugasnya tidak hanya berdampak pada proses politik di desa, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak harmonis di antara aparat pemerintahan desa maupun masyarakat. Kepala desa yang cenderung otoriter atau memiliki gaya kepemimpinan dengan pendekatan kekuasaan untuk sering kali membangun pola relasi yang berdasarkan loyalitas pribadi, bukan pada kinerja dan profesionalisme. Penyalahgunaan kekuasaan atau *Abuse of Power* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi. Penyalahgunaan kekuasaan biasa terjadi pada elit negara seperti pegawai negeri dan aparatur sipil negara (ASN). Hal itu disebabkan karena kekuasaan yang tidak bisa mereka kendalikan sehingga memunculkan suatu penyimpangan. Penyimpangan tersebut bisa berdampak di berbagai bidang (Ya'aro Zandrato, Fa'atulo Gulo 2023)

Oleh karena itu, penting bagi kepala desa untuk memimpin dengan prinsip-prinsip demokrasi yang transparan, inklusif, dan adil. Kepemimpinan yang menghargai perbedaan pendapat, mendengarkan kritik, dan bersikap terbuka terhadap aspirasi masyarakat akan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif. Kepala desa selaku pemimpin di desa hendaknya memiliki kepatuhan dalam regulasi, menggunakan bahasa

pemerintahan melalui penjabaran kata perintah, lapor, koordinasi dan konsultasi, menghindari perilaku boros kekuasaan dan senantiasa dalam melaksanakan tugas berupaya beradaptasi dengan informasi dan teknologi (Umar Nain 2023).

Dengan demikian, peran kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa sangat strategis dan memerlukan kepemimpinan yang stabil. Kepala desa yang sukses bukan hanya mampu menjaga stabilitas politik di desa, tetapi juga harus berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan desa yang harmonis, di mana masyarakat merasa dilibatkan dan didengarkan, sementara kepemimpinan yang buruk akan berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpuasan yang meluas.

Desa Kadurama menjadi pilihan sebagai lokasi penelitian dikarenakan desa ini menghadirkan contoh konkret tentang dinamika kepemimpinan yang unik dan kompleks, terutama terkait dengan gaya kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan demokrasi di Tingkat lokal. Kepemimpinan di Desa Kadurama, yang dipenuhi dengan praktik politik kontroversial seperti penggunaan ancaman pidana terhadap yang bertentangan dengan beliau, mencerminkan masalah serius dalam tatanan pemerintahan desa. Ketidakharmonisan antara aparat desa, yang diduga dipicu oleh kepala desa, memberikan fenomena konflik internal yang relevan untuk diteliti. Hal ini juga berdampak langsung pada partisipasi masyarakat dan proses pembangunan desa yang terganggu oleh gaya

kepemimpinan yang digunakan oleh kepala desa. Situasi ini memberikan kesempatan yang sangat relevan untuk mengeksplorasi bagaimana gaya kepemimpinan mempengaruhi stabilitas sosial dan politik desa guna mencapai demokrasi di Tingkat lokal. Dengan demikian, Desa Kadurama menjadi studi kasus yang tepat untuk memahami lebih dalam tentang kepemimpinan dan kekuasaan di tingkat desa.

Ketertarikan untuk meneliti gaya kepemimpinan Kepala Desa Kadurama periode 2019 - sekarang didasari oleh sejumlah alasan yang mencerminkan kompleksitas kepemimpinannya. Pada saat pelantikan di tahun 2019, Kepala Desa Kadurama mencatatkan sejarah sebagai kepala desa tertua dengan usia 79 tahun. Selain itu, periode ini merupakan masa jabatannya yang kedua setelah sebelumnya menjabat pada periode 2009 - 2014. Situasi ini menarik perhatian karena pengalaman dan usianya yang seharusnya mencerminkan kematangan dalam kepemimpinan, namun justru diwarnai oleh praktik-praktik yang mengundang kontroversi.

Menurut Pak Nana, salah seorang perangkat desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan, gaya kepemimpinan kepala desa Kadurama ini cenderung penuh dengan intrik, termasuk pelemahan oposisi dan ketidaksediaan menerima kritik, baik dari perangkat desa maupun masyarakat umum. Salah satu insiden yang menjadi sorotan adalah tindakan kriminalisasi terhadap warga desa pada Juli lalu, di mana kepala desa melaporkan warganya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tuduhan ini muncul sebagai respons terhadap rumor yang beredar tentang

dugaan praktik nepotisme dalam pemilihan calon kepala dusun, yang melibatkan pembayaran sebesar Rp60 juta. Rumor tersebut mengindikasikan bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa.

Temuan tersebut di dukung oleh berita yang dilansir oleh Patrolinews⁸⁶ pada Mei 2023 menunjukkan ketegangan serius antara Kepala Desa Kadurama Samir Syarifudin dengan warganya. Insiden ini mencuat ketika muncul tulisan bernada keras di tembok-tembok rumah warga yang menyebutkan tuduhan korupsi terhadap kepala desa. Menurut laporan, pada 22 Mei 2023 terjadi perselisihan verbal antara Kepala Desa Samir Syarifudin dengan seorang kepala dusun. Esok harinya, tulisan bernada tuduhan tersebut ditemukan di berbagai tempat, namun pelaku yang menuliskannya tidak diketahui. Saat media mencoba mengkonfirmasi situasi ini, kepala desa tidak dapat ditemui dengan alasan berada di luar lokasi bahkan sangat sulit untuk di temui pula seperti enggan untuk membuka suara. Sejumlah tokoh masyarakat yang diwawancarai menyebutkan bahwa ketegangan ini mencerminkan konflik mendalam antara kepala desa dan warganya, meski alasan spesifik dari permasalahan tersebut masih belum jelas .

Korelasinya dengan penelitian gaya kepemimpinan kepala desa di Desa Kadurama sangat relevan. Laporan ini memperkuat indikasi bahwa gaya kepemimpinan kepala desa, yang tidak mau menerima kritik, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Tuduhan seperti ini,

meskipun belum terbukti, menandakan adanya krisis legitimasi kepemimpinan yang diakibatkan oleh minimnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam tata kelola desa. Insiden ini juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Kepala Desa Samir Syarifudin yang mengutamakan kontrol ketat terhadap perangkat desa dan warganya menciptakan resistensi sosial yang diekspresikan melalui tindakan simbolik, seperti tulisan di tembok.

Fenomena ini menciptakan dampak yang signifikan terhadap dinamika demokrasi di tingkat lokal, khususnya dalam hal partisipasi masyarakat. Ketakutan terhadap ancaman kriminalisasi oleh Kepala Desa Kadurama membuat warga enggan untuk bersuara atau menyampaikan pendapat terkait permasalahan yang ada di desa. Ketakutan ini tidak hanya membungkam aspirasi masyarakat tetapi juga secara langsung melemahkan fungsi pengawasan publik terhadap kebijakan dan tindakan kepala desa. Dalam sistem demokrasi, pengawasan masyarakat merupakan elemen penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, ketika masyarakat merasa terintimidasi oleh kemungkinan konsekuensi hukum yang tidak adil, seperti kriminalisasi atas dasar kritik atau rumor, fungsi pengawasan ini menjadi lumpuh. Situasi seperti ini menciptakan atmosfer yang tidak kondusif bagi berkembangnya demokrasi lokal yang sehat, di mana partisipasi masyarakat seharusnya menjadi salah satu fondasi utamanya.

Akibatnya, kekuasaan atas tindakan kepala desa menjadi semakin

tidak terkontrol, karena kurangnya mekanisme *check and balance* yang berasal dari masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya penyimpangan dalam praktik kepemimpinan yang seharusnya mengedepankan prinsip keterbukaan dan kolaborasi. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya upaya untuk membangun sistem pemerintahan desa yang menjunjung tinggi partisipasi publik tanpa ancaman atau intimidasi, sebagai langkah penting untuk memperkuat demokrasi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian literatur dari jurnal-jurnal yang relevan, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Sebagian besar studi, seperti yang dijelaskan oleh (Pokhrel 2024) dan (Irwan et al. 2019), membahas gaya kepemimpinan dalam konteks organisasi secara umum tanpa secara spesifik menyoroti implikasi gaya kepemimpinan otoriter maupun demokratis dalam konteks pemerintahan desa. Selain itu, meskipun banyak penelitian menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa, dampak intimidasi dan kriminalisasi terhadap partisipasi masyarakat serta pengawasan publik belum banyak dibahas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana ketakutan masyarakat terhadap ancaman kriminalisasi, seperti yang terjadi di Desa Kadurama, dapat melemahkan demokrasi lokal melalui pengurangan partisipasi dan pengawasan.

Lebih lanjut, sebagian besar penelitian yang mengkaji demokrasi

dan kepemimpinan di tingkat lokal sering menggunakan kasus di daerah perkotaan atau wilayah dengan konflik politik yang jelas, sehingga konteks pedesaan sering terabaikan. Desa Kadurama dengan segala keunikannya seperti usia kepala desa yang lanjut, tuduhan nepotisme, konflik sosial, dan intrik politik seperti pelemahan oposisi menyediakan studi kasus yang belum banyak dieksplorasi.

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka disusunlah rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana penerapan gaya kepemimpinan Kepala Desa Kadurama dalam mengelola pemerintahan desa?
2. Bagaimana dampak gaya kepemimpinan Kepala Desa Kadurama pada penerapan demokrasi di tingkat desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa Kadurama selama periode 2019–2024 dalam mengelola pemerintahan desa.
2. Untuk mengetahui Dampak dari gaya kepemimpinan Kepala Desa Kadurama terhadap penerapan demokrasi di tingkat desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori kepemimpinan dan demokrasi dengan mengkaji hubungan antara gaya kepemimpinan kepala desa dan penerapan prinsip demokrasi di tingkat lokal.
- b. Penelitian ini juga dapat Menambah literatur akademik tentang dinamika kepemimpinan di desa, terutama dalam konteks kepala desa yang cenderung otoriter dan implikasinya terhadap demokrasi.
- c. Penelitian ini juga Menyediakan landasan teoritis bagi penelitian lanjutan yang ingin mengeksplorasi lebih jauh tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap tata kelola pemerintahan desa yang demokratis.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Temuan dari penelitian ini dapat Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk meningkatkan regulasi dan kebijakan yang mendukung tata kelola desa yang demokratis dan transparan.
- b. Penelitian ini memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan

pelaksana di tingkat desa dalam merancang program pelatihan kepemimpinan yang fokus pada pengembangan keterampilan manajemen konflik, komunikasi yang efektif, dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan transparansi dan inklusivitas.

- c. Hasil penelitian dapat Mendorong masyarakat desa untuk lebih berani berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan desa, sehingga menciptakan demokrasi lokal yang lebih baik.